



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 7 / 1 / 2024
TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN KEPADA GURU NGAJI,
MUBALIGH/MUBALIGHAH, IMAM MESJID/MUSHALA, PENJAGA MASJID,
PELAKSANA FARDHU KIFAYAH, PENGELOLA TEMPAT PEMAKAMAN UMUM
DI KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan iman dan akhlak serta upaya peningkatan syiar Islam sebagai pewujudan dari jaminan pemerintahan terhadap kehidupan beragama, agar terselenggaranya berbagai kegiatan keagamaan di masyarakat dan untuk terlaksana kegiatan pembinaan keagamaan tersebut perlu membentuk Tim Pelaksana kegiatan Pembinaan Kepada Guru Ngaji, Mubaligh/Mubalighah, Imam dan Penjaga Masjid, Pelaksana Fardhu Kifayah Pengelola Tempat Pemakaman Umum di Kabupaten Bintan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Guru Ngaji, Mubaligh/Mubalighah, Imam dan Penjaga Masjid, dan Pelaksana Fardhu Kifayah, Pengelola Tempat Pemakaman Umum di Kabupaten Bintan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4905);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 67);
6. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024; (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Kepada Guru Ngaji, Mubaligh/Mubalighah, Imam Mesjid/Mushalla dan Penjaga Mesjid, Pelaksana Fardhu Kifayah, Pengelola Tempat Pemakaman Umum Se Kabupaten Bintan Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas:
1. Mengumpulkan dan melakukan validasi data petugas lapangan Guru ngaji, Mubaligh/Mubalighah, Imam Mesjid/Mushalla, Penjaga Mesjid, Pelaksana Fardhu Kifayah, Pengelola Tempat Pemakaman Umum Se Kabupaten Bintan tahun 2024.
 2. Jaringan komunikasi bagi para petugas lapangan Guru ngaji, Mubaligh/Mubalighah, Imam dan Penjaga mesjid, Pelaksana Fardhu Kifayah, Pengelola Tempat Pemakaman Umum Se Kabupaten Bintan Tahun 2024.
 3. Memantau pelaksanaan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh petugas lapangan di wilayah kerja masing-masing.
 4. Bertanggung jawab kepada Bupati Bintan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 pada kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 2 JANUARI 2024

BUPATI BINTAN,



ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 7/1/2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PEMBINAAN KEPADA
GURU NGAJI, MUBALIGH /
MUBALIGHAH, IMAM MESJID /
MUSHALA, PENJAGA MASJID,
PELAKSANA FARDHU KIFAYAH,
PENGELOLA TEMPAT PEMAKAMAN
UMUM DI KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMBINAAN KEPADA GURU NGAJI, MUBALIGH/MUBALIGHAH, IMAM DAN
PENJAGA MESJID, PELAKSANA FARDHU KIFAYAH, PENGELOLA TEMPAT
PEMAKAMAN UMUM DI KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024

- I. Pengarah : 1. Bupati Bintan
2. Wakil Bupati Bintan
- II. Penanggungjawab : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- III. Ketua : 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bintan
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan
- IV. Sekretaris : 1. Yuliana Siswanti, S.ST., M.M
2. Rusmiati, S.AP
- V. Anggota : 1. Dwi Suryanti, SE
2. Kasi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Bintan
3. Kepala KUA Bintan Timur
4. Kepala KUA Bintan Pesisir
5. Kepala KUA Bintan Utara
6. Kepala KUA Toapaya
7. Kepala KUA Gunung Kijang
8. Kepala KUA Teluk Bintan
9. Kepala KUA Teluk Sebong
10. Kepala KUA Seri Kuala Lobam
11. Kepala KUA Tambelan
12. Kepala KUA Mantang
13. Vevy Aftriyanti, S.Ag
14. Nurman, S.AP
15. R. Fetty Diniaty
16. Andriyadi
17. Elda Oktavia, S.IP
18. Mega Fikrina, S.Pd.I
-

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN